

SKRIPSI

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

SAMIN SONY CAFERTHAIN KOA
19310298

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025**

DEKLARASI / PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samin Sony Caferthain Koa

Nim : 19310298

Alamat : Jl.Bonsai Rt/014 Rw/004 Kel. Bakunase Dua Kec. Kota Raja

Kota Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 24 Januari 2025

Penulis

Samn Sony Caferthain Koa
19310298

LEMBARAN PENGESAHAN

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGEDARAN UANG PALSU**

Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji:

Pembimbing I



Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum
NUPTK. 0811066401

Pembimbing II



Frengky Ndaomanu, SH., M.H
NUPTK. 0801109002



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto – Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT – 8500

Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari Jumat tanggal 24 (Dua Puluh Empat) Januari tahun 2025 (Dua ribu dua puluh lima), telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, atas nama Mahasiswa:

Nama : SAMIN SONY CAFERTHAIN KOA
NIM : 19310298
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu.

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H, M.Hum

Anggota : 1. Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum

2. Frengky Ndaomanu, SH., M.H

3. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN

.....
.....
.....
.....
.....

Kupang, 24 Januari 2025

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK. 7862752653130070

MOTTO

**FORTUNA SEMPER FAVET EIS QUI DEO CONFIDUNT ET
FORTES SUNT**

**“KEBERUNTUNGAN SELALU BERPIHAK
PADA MEREKA YANG MENGANDALKAN TUHAN DAN
BERANI”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan yang Maha Esa karena atas tuntunannya saya bisa menyelesaikan segala tugas saya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang.
2. Kedua orang tua tercinta bapak Lukas Koa dan mama Florintje Erni Abdonia Banoet yang selalu memberikan motivasi dan mendukung saya dalam setiap Doa.
3. Semua keluarga Tercinta yang selalu memberikan penguatan dan mengajarkan saya.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dan Penedaran Uang Palsu”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT. Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima dan mengizinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto M. P Ekon S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas Hukum dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
3. Bapak Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Frengky Ndaomanu, SH., M.H, selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah mengajarkan Penulis berbagai ilmu selama berkuliah di Fakultas Hukum UKAW
6. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Kedua Orang Tua Tercinta bapak Lukas Koa dan mama Florintje Erni Abdonia Banoet, yang selalu mendoakan, mendukung dan berjuang untuk penulis.
8. Saudara/saudari adik Itin, Dede, Nunu, dan Pamungkas. yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Besar Koa dan Banoet, yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Charles Banoet, yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Mone, Irex, Barge, Jojo, Denbot, Dan Niko yang selalu bersama-sama saling mendukung dan memberi semangat selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Labat yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Bhu-Bhu Gang yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga Besar Everything Funday yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada

tahap menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terkhususnya kelas A, B, C, D (Reguler) yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Kupang, 24 Januari 2025

Penulis

Samin Sony Caferthain Koa

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Oleh:

SAMIN SONY CAFERYHAIN KOA

19310298

Rumusan Masalah yang dikaji oleh Penulis adalah 1) Bagaimana bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah, 1) Untuk mengetahui bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu, 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu : Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu dan akibat hukum terhadap pelaku Pengedaran uang palsu Variabel terikat adalah Putusan Hakim dalam tindak pidana Pengedaran uang palsu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu 1) Bentuk turut serta dalam tindak pidana pemalsuan uang. a) Mendistribusikan. b) Menggunakan. c) Menjual uang palsu. 2) Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana Pengedaran uang palsu. a) Terhadap pelaku. Tahanan JPU, pidana penjara, dan membayar biaya perkara. b) Terhadap barang bukti. Dirampas, dimusnakan, dan disita untuk perkara pidana lainnya. Saran. 1) Bagi penegak hukum Kepolisian, hingga Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu hendaknya lebih tegas dalam kasus ini, dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. 2) Untuk pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan berpikirlah secara matang

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Pengedaran Uang Palsu

ABSTRACT

Description of Legal Settlement of Counterfeit Money Distribution Crime

By:

SAMIN SONY CAFERYHAIN KOA

19310298

The formulation of the problem studied by the author is 1) What is the form of participation in the crime of distributing counterfeit money? 2) What are the legal consequences for the perpetrators and evidence of the crime of distributing counterfeit money? The objectives that the author wants to study are, 1) To find out the form of participation in the crime of distributing counterfeit money, 2) To find out the legal consequences for the perpetrators and evidence of the crime of distributing counterfeit money. This research is descriptive and the type of research is normative research. The variables of this research have two variables, namely: The independent variables in this study are: Forms of participation in the crime of distributing counterfeit money and legal consequences for the perpetrators of distributing counterfeit money The dependent variable is the Judge's Decision in the crime of distributing counterfeit money.

Based on the results of the research conducted by the author, the following conclusions are obtained, namely 1) Forms of participation in the crime of counterfeiting money. a) Distributing. b) Using. c) Selling counterfeit money. 2) Legal consequences for perpetrators and evidence of the crime of distributing counterfeit money. a) For perpetrators. Public prosecutor's detention, imprisonment, and paying court costs. b) For evidence. Confiscated, destroyed, and confiscated for other criminal cases. Suggestions. 1) For law enforcers from the Police, to the Panel of Judges in resolving the case of the Crime of Distribution of Counterfeit Money, they should be more assertive in this case, in implementing the law they must have sufficient and detailed legal considerations, so as to provide justice for the entire community. 2) For perpetrators, before committing an act, think carefully

Keywords: Criminal Acts, Law Enforcement, Distribution of Counterfeit Money

DAFTAR ISI

COVER

DEKLARASI/PERNYATAAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A Latar belakang	1
B Rumusan masalah	15
C Tujuan dan kegunaan penelitian	15
D Keaslian penelitian	17
E Metode Penelitian	19
1 Sifat Penelitian	19
2 Jenis Penelitian	19
3 Variabel Penelitian	20
4 Sumber Data	21
5 Teknik Pengumpulan Data	22
6 Analisis Data	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A Mata Uang	23
B Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu	29
C Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	34

D Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang	36
D Proses Persidangan Di Pengadilan	41
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	
A Deskripsi hasil penelitian	51
B Analisis hasil penelitian	120
BAB IV PENUTUP	
A Kesimpulan	132
B Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136